



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 92/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 30 Juli 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2002 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1423 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor
[REDACTED] tanggal 26 Juli 2013.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PMTM, umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan April 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, bahkan Pemohon sudah berulang kali mendapati langsung Termohon sedang bernesraan dengan laki-laki tersebut.
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon sudah berusaha bersabar dengan menerima perilaku Termohon demikian serta memberikan nasehat kepada Termohon untuk merubah perbuatannya tersebut, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon. Malahan pada tanggal 24 Juni 2013 Termohon turun dari rumah tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
6. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta tertanggal 13 Agustus 2013 dan tanggal 30 Agustus 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI I PEMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sekaligus teman sejak SD dan saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2002.
 - Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKILAIN.
 - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon tersebut dari penyampaian Pemohon kepada saksi, namun saksi juga pernah 3 kali melihat kemesraan yang terjalin antara Termohon dengan laki-laki tersebut ketika berboncengan motor.



- Bahwa saksi tahu laki-laki tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan dan menjalin kerjasama dengan Termohon sebagai peternak ayam, yang awalnya saksi mengira ada hubungan keluarga dengan Termohon yang belakangan hari diketahui ternyata tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 24 Juni 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali hingga sekarang.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon telah melaporkan ke Pemerintah Desa atas kepergian Termohon dari rumah dan saksi juga selaku aparat Desa yang ada pada waktu itu.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman sejak lama.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2002.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah hidup terpisah.



- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yang harus dihormati karena saksi pernah melihat Termohon membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar ketika saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Pemohon dengan laki-laki tersebut sebagai teman Pemohon dan saksi mengetahui perselingkuhan Termohon tersebut karena saksi sering melihat langsung kemesraan Pemohon dengan LAKI-LAKI LAIN dengan cara berpelukan meskipun saksi ada bersama dengan Pemohon dan laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi tahu laki-laki tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan dan menjalin kerjasama dengan Termohon sebagai peternak ayam, yang awalnya saksi mengira ada hubungan keluarga dengan Termohon yang belakangan hari diketahui ternyata tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali hingga sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan April 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN dan pada tanggal 24 Juni 2013 Termohon turun dari rumah tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P)



yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2002.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN dan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali hingga sekarang, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama 3 bulan sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi meskipun saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis namun sekarang tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa upaya penasihatian telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan karena Termohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 bulan sampai dengan sekarang maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga



(*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasihatn kepada Pemohon disetiap persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi, dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan keadaan tersebut berlangsung dan terakhir Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon



tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah gagal, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa disamping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galizhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya



dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota,

ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)